



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muh. Sarbini, S.H., advokat/Konsultan hukum, beralamat di Jl. Tegalsari Raya Gg. Tegalsari VI No. 15 Jomblangan, Banguntapan, Bantul, sesuai surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2018, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S2, Tempat Tinggal di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, dan dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir di Yogyakarta pada tanggal 07 September 2009, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut hingga dewasa, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 20% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa penjualan mobil Toyota Vios milik Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 Pebruari 2018, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya pada tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2018, sedangkan Terbanding sampai perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman, tertanggal 9 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 12 April 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 22 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Sleman telah salah dalam mempertimbangkan yang menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengasuh anak bernama ANAK, yaitu dengan pertimbangan bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan sekarang ini tinggal di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dalam keadaan sehat, baik pendidikannya dan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tanpa mempertimbangkan fakta hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pernah minum minuman keras, sering marah-marah kepada anaknya, pernah merokok di mobil, pernah pulang dianter laki-laki lain dan sering berpakaian tidak sopan;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Sleman salah dalam mengabulkan gugat rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yaitu menetapkan anak bernama ANAK hak asuhnya jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, pada hal dalam gugat rekonvensinya, gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak jelas dalam posita dan petitumnya, yakni nama anak tidak disebutkan dan hak asuh anak jatuh kepada siapa juga tidak disebutkan (putusan halaman 12 posita angka 3 dan halaman 16 petitum angka 2);
- Bahwa *Judex Faxti* Pengadilan Agama Sleman telah keliru dalam mempertimbangkan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai pengembalian harga mobil Toyota Vios seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan bukti yang cukup, lagi pula uang tersebut telah dibelikan mobil Toyota Camry yang sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sampai perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan atau diperbaiki akan dipertimbangkan lagi sebagaimana mestinya berikut di bawah ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Konvensi, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan karena permohonan talak tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh proses mediasi, namun usaha mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara juga tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak berperkara, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon Konvensi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, namun para saksi menerangkan dampak atau akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara yaitu terjadinya pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing telah melalaikan kewajiban sebagai suami-isteri, dan keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut sama dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi, maka keterangan saksi dalam perkara perceraian yang menerangkan adanya akibat hukum dari suatu peristiwa (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah terjadi pecahnya rumah tangga (*breakdown marriage*) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 3 atau 4 bulan secara terus menerus, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami-isteri, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu untuk menghindari kerusakan lebih lanjut permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan yaitu Pemohon Konvensi diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dikabulkan dan Termohon Konvensi setelah ditalak harus menjalani masa iddah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengadilan secara *ex officio* menetapkan bahwa Pemohon Konvensi wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi sesuai kemampuannya (penghasilannya);

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berjalan sekitar 10 tahun lamanya, dan Pemohon

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bekerja sebagai pengusaha rental mobil dan distributor elpiji, sehingga patut dan adil jika Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan kepada Termohon Konvensi yaitu mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka seluruh kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi harus dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Pemohon juga mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak bernama ANAK, lahir 7 September 2009 dengan alasan bahwa Termohon Konvensi tidak berakhlak baik (pernah minum minuman keras, berpakaian tidak sopan dan pernah pergi dengan laki-laki lain), sehingga demi kepentingan terbaik anak, mohon hak asuh anak *a quo* jatuh kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak tuntutan tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukumnya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip ini disebut dengan *joint custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami-istri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan Pengadilan memberi

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk *justifikasi* secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, maka pengadilan selalu menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut yaitu orang tua yang ditunjuk menguasai anak secara sepihak tanpa memberi akses kepada lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak bernama ANAK, lahir 7 September 2009 dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak *a quo*, Termohon Konvensi sangat keberatan jika anak diasuh oleh Pemohon Konvensi dengan alasan Pemohon Konvensi sering pulang larut malam dan tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap keluarga (isteri dan anak), sedangkan dalam hal ini Pemohon Konvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup bahwa Pemohon Konvensi selaku ayah kandung dari anak bernama ANAK senantiasa memperhatikan keluarganya terutama menjaga dan memperhatikan kepentingan dan perkembangan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi (dalam repliknya angka 10) bahwa Pemohon Konvensi sangat sibuk dengan urusan bisnisnya sebagai pengusaha rental mobil dan distributor elpiji, dengan demikian ada isyarat bahwa Pemohon Konvensi waktu kesehariannya lebih banyak dihabiskan diluar rumah sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan tentang keselamatan dan perkembangan anak baik jasmaniah maupun rohaniannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pengembalian harga mobil Toyota Vios seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi. Oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding bahwa pertimbangan hukum tersebut kurang tepat, khususnya mengenai tuntutan pengembalian harga mobil Toyota Vios seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali tuntutan tersebut sebagai berikut:

Tuntutan Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi mengenai hak hadhanah (hak asuh anak) sebagaimana diuraikan dalam posita gugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak tidak jelas. Mengenai tuntutan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan *a quo*, dan karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila petitum angka 2 (dua) gugat rekonvensi (tuntutan hak asuh anak) dihubungkan dengan posita gugat rekonvensi angka 3 (tiga) dan 4 (empat), maka jelas bahwa Penggugat Rekonvensi bermaksud

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anak bernama ANAK. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugat rekonvensi meskipun tidak disebut nama anak dan siapa yang berhak untuk mengasuhnya, bukan berarti tuntutan tersebut tidak jelas, karena nama anak kedua belah pihak dan tuntutan hak asuh anak telah diuraikan secara jelas dalam posita gugat rekonvensi sehingga dapat dipahami bahwa petitum gugat rekonvensi angka 2 (dua) sebagai tuntutan agar hak asuh anak bernama ANAK ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada (bukti T-3/PR-3) bahwa anak bernama ANAK (perempuan) yang lahir pada tanggal 7 September 2009 masih dibawah umur (belum mumayyiz) sehingga belum dapat dimintai pendapatnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) hak asuhnya jatuh kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang telah mumayyiz (berumur 12 tahun keatas) hak asuhnya sesuai dengan pilihan anak yang telah mumayyiz tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya hingga sekarang ini anak bernama ANAK tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan sesuai keterangan saksi-saksi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat wal afiat, Penggugat Rekonvensi juga memperhatikan pendidikan anaknya (antar jemput dan membiayai les privat), sedangkan dalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang cukup bahwa Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Penggugat Rekonvensi dipandang cakap dan mampu melakukan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK, namun demikian kedua belah pihak selaku orang tua kandung anak tersebut,

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya, bila perlu anak-anak tidur menginap di rumahnya sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada masing-masing pihak, jadi kuncinya di musyawarahkan dengan orang tua yang memegang kekuasaan secara hukum dengan menekan egoisme pribadi dan tetap mengingat manfaat serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*); Apabila pemegang hak asuh anak(hadlanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (SEMA No.1 Tahun 2017);

Tuntutan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak bernama ANAK memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun), akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nominal nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian mengenai nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap berkewajiban secara hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan penghasilannya, namun karena Penggugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan yang tetap, maka kedua belah pihak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Khusus kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, namun tambahan setiap tahunnya cukup 10% yaitu disesuaikan dengan tingkat inflasi rupiah rata-rata tiap bulannya dan tingkat kebutuhan anak setiap tahunnya;

Tuntutan mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita jawabannya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan perceraian dari Tergugat Rekonvensi, namun dalam petitum jawabannya, Penggugat Rekonvensi berkeberatan dengan tuntutan perceraian dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah akibat adanya perceraian atas kehendak suami (cerai talak), sehingga jika Penggugat Rekonvensi (selaku isteri) menolak untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi (suaminya), berarti Penggugat Rekonvensi masih menghendaki rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, karena tidak menghendaki perceraian, maka tidak ada hak baginya untuk menuntut mut'ah dan nafkah iddah, sehingga tuntutan mengenai mut'ah dan nafkah iddah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara *ex officio* tentang hak-hak isteri yang ditalak suaminya sebagaimana terurai dalam bagian konvensi di atas;

Tuntutan Pengembalian harga mobil Toyota Vios.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan harga mobil Toyota Vios yang telah dijual untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Meimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita tuntutan, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan suka rela menjual mobil Toyota Vios miliknya (harta bawaan) untuk membantu Tergugat Rekonvensi dalam usaha bisnis dan maksud baik Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat Rekonvensi tersebut

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wujud rasa kasih sayang dan kesetiaan suami-isteri dalam membangun rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian modal usaha yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi merupakan usaha mudharabah (kerjasama suami isteri dalam modal dan tenaga) sehingga harus dipahami bahwa usaha bersama tersebut jika menghasilkan laba/keuntungan, maka menjadi harta bersama dan jika ternyata usahanya merugi bahkan bangkrut, maka modal tersebut menjadi resiko yang harus ditanggung oleh *shahibul mal* (pemilik modal). Lagi pula ternyata justru sekarang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dapat membeli mobil Toyota Camry seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mobil tersebut telah berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut pengembalian harga mobil Toyota Vios yang telah dijual untuk modal usaha bersama karena Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan gantinya, dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat dibenarkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Terbando) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi yaitu:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak (perempuan) lahir 7 September 2009, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya bernama ANAK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Tri Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.;

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI.;

Drs. H. Noor Kholil, M.H.;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Ttd.

H. Tri Haryono, S.H.;

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Biaya Pemberkasas/ATK = Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor :27/Pdt.G/2018/PTA.Yk